



Isu-Isu Kekerasan Dalam Pendidikan

Listari Basuki¹, Nilna Mayang Kencana Sirait², Hamzah³, Putriani Dalimunte⁴

S3 Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : Yahmanlb29@gmail.com¹, sirait.nilnakencana@gmail.com², hamzah068@gmail.com³,
putridalimunte89@gmail.com⁴

Abstrak

Isu kekerasan dalam dunia pendidikan ini setidaknya menampilkan dua kondisi yang saling memiliki hubungan dan saling berkontradiksi pertama menggambarkan bahwa lembaga pendidikan juga ternyata belum mampu tampil elegan dan humanis kepada para siswanya, kedua ternyata siswa meskipun telah diajarkan dengan baik disekolah tak mampu mengimplementasikan budinya menjadi karakter kepribadian yang baik pula. Kondisi factual ini sedikit membuat resah bagi kita yang mungkin berada dalam lingkup pendidikan apakah itu guru, siswa maupun orang tua dan pengelola lembaga pendidikan. Inilah mengapa tema makalah ini sangat penting untuk dibahas untuk menengahi kontroversi tersebut. Fenemona yang diperkuat dengan data yang beredar di media cetak dan elektronik juga menjadi dasar bahwa isu kekerasan darurat untuk diperhatikan dan dikaji tentang payung hukum, serta untuk menemukan solusi agar dapat dijadikan benang merah pada isu kekerasan ini.

Kata Kunci: *Isu-isu kekerasan, pendidikan*

Abstract

The issue of violence in the world of education presents at least two mutually related and contradictory conditions. The first illustrates that educational institutions have not been able to appear elegant and humane to their students. which is good too. This factual condition is a little unsettling for those of us who may be in the scope of education whether it be teachers, students or parents and administrators of educational institutions. This is why the theme of this paper is very important to discuss in order to mediate this controversy. This phenomenon, which is strengthened by data circulating in print and electronic media, is also the basis for the issue of emergency violence to be considered and studied regarding the umbrella law, as well as to find a solution so that it can be used as a common thread on this issue of violence.

Keywords: *Issues of violence, education.*

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan antara murid dan guru merupakan dua substansi yang tidak dapat dipisahkan. Keterhubungan antara dua substansi ini adakalanya berjalan harmonis namun tidak dapat ditampik adakalanya keduanya mengalami kontradiksi. Pada aspek yuridis tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa atas alasan penegak disiplin diatur dengan peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 dan Permendikbud No 10 Tahun 2017. Begitu juga dengan siswa, tindak kekerasan dapat dianulir dengan payung hukum UU No 23 Tahun 2002 dan UU No 35 Tahun 2012.

Pendidikan adalah posisi utama dalam kehidupan manusia saat ini, maupun dimasa yang akan datang. Aspek pendidikan adalah tonggak suatu bangsa untuk menjadi negara yang besar dan dapat makmur dan sejahtera. Adanya isu-isu kontemporer tentang kekerasan pendidikan menjadikan dinamika yang unik antara pendidikan islam dan isu-isu kontemporer. Hal ini akhirnya menjadikan pendidikan islam harus dapat meaktualisasi konsep pendidikan Islam agar responsif terhadap isu.

Selain itu reaktualisasi, pendidikan islam perlu memberikan suatu pola baru atau transformasi yang menyeluruh sehingga mampu menyentuk seluruh aspek pendidikan baik peserta didik dan pendidik. Pemahaman yang mendalam tentang kekerasan dalam pendidikan dapat dipahami sebagai penjelasan berikutnya.

METODE

Adapun metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Alasannya menggunakan metode ini adalah teori dapat lebih dalam dipaparkan karena kedalaman data, dapat dengan mudah dijelaskan dalam bentuk teori yang utuh. Sementara untuk teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan buku, jurnal, bentuk-bentuk literatur dan lain-lain. Sumber data dipilih yang sesuai dengan topik dan berkaitan dengan masalah yang dikaji, lalu kemudian dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan kata yang berasal dari bahasa latin 'vis' (daya, kekuatan) dan latus (berasal dari ferre artinya membawa) yang artinya membawa kekuatan

Selain itu kekerasan juga secara umum mengandung pengertian suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu terhadap seseorang individu yang lain yang mengakibatkan gangguan fisik juga mental.

Kekerasan dalam pendidikan adalah tindakan yang dapat melukai secara berulang baik secara fisik, dan emosional; terhadap anak yang melalui pasakan atau desakan, hukuman terhadap fisik atau badan yang tidak terkendal. Degradasi dan cemoohan permanen atau lelerasan seksual, kemudian kekerasan terhadap siswa adalah sebagai upaya tindakan semena-mena yang dilakukan seorang guru untuk melukai fisik, psikis atau seksual yang seharusnya guru berfungsi menjaga siswa dan melindunginya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-akhir ini kekerasan dalam pendidikan tengah menjadi sorotan tajam mata publik. Kekerasan dalam lingkup pendidikan bagaimana bisa terjadi tentunya fenomena ini sangat menarik dikaji dalam rangka menemukan solusi yang baik untuk menghadapi kasus ini.

Karena biasanya kekerasan pendidikan mengakibatkan terjadi luka, cidera fisik maupun psikis yang menyebabkan kematian tentunya sangat relevan juga jika kita menjadikan yuridis sebagai bahan refleksi. Sebagai diketahui bahwa larangan pemberian hukuman fisik kepada peserta didik diberlakukan pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003, pada BAB 54 yang menyatakan " guru (pendidik) dan siapapun di sekolah dilarang memberikan hukuman fisik kepada anak-anak"

Berbicara kekerasan berarti membahas tentang segala perilaku yang tidka menyenangkan yang terjadi pada suatu individu dan dilakukan individu lain pula. Kekerasan dapat didefinisikan menjadi 3 bagian yaitu, pertama suatu tindakan aktor atau kelompok aktor, bekerja secara struktural, dan yang ketiga kekerasan biasanya dimaknai sebagai jaringan sosial antara aktor dan struktur.

Kekerasan dalam bentuk apapun sangatlah tidak dibenarkan dengan alasan apapun dan dimanapun, oleh sebab itu kekerasan dalam pendidikan harus mendapat perhatian yang sangat serius menimbang lembaga pendidikan yang seharusnya memberikan lingkungan yang aman agar tercipta tujuan pendidikan.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan namun secara global kekerasan yang terjadi dalam pendidikan menggambarkan betapa lemahnya sistem pendidikan di negara kita. Walaupun tentunya banyak faktor yang mendorongnya terjadinya kekerasan namun lembaga pendidikan seharusnya menjadi ikon yang membawa arah perubahan baik dalam segala aspek kehidupan.

Kekerasan secara konseptual menunjukkan adanya ketidaksetaraan dan dominasi serta adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki seseorang dipakai untuk menyudutkan dan melukai orang lain.

Kekerasan Guru Terhadap Siswa

Kekerasan adalah suatu perilaku atau tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik/ atau mental kepada suatu individu lainnya.

Dalam Undang-undang Pasal 31 ayat (1) ditegaskan bahwa: tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya sesungguhnya negara Indonesia memiliki komitmen dan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak dalam pendidikan.

Disamping hal tersebut dalam UU No 23 Tahun 2003 dan UU No 35 Tahun 2014 berkaitan perlindungan Anak menegaskan langsung bahwa yang merupakan hak anak-anak salah satunya hak memiliki tingkat kesehatan yang optimal, mendapatkan pendidikan serta berkesempatan dan berhak mendapatkan perlindungan. Jika diuraikan prinsip dasar hak-hak anak yang dijelaskan dalam konvensi hak anak tersebut adalah:

1. Non-diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (the best interest of child)
3. Hak untuk hidup.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Non-diskriminatif adalah prinsip dasar yang menegaskan bahwa seluruh bentuk perlindungan terhadap anak harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip pokok yang terdapat dalam konvensi Hak anak. Kemudian prinsip berikutnya adalah yang disebutkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan anak harus menjadi pertimbangan utama apakah itu pemerintah, masyarakat, badan legislatif maupun yudikatif.

Perubahan makna filosofis tentang kedudukan guru dimata siswa dan orang tua maupun masyarakat seiring waktu mengalami pemuaiian. Guru yang dulunya dianggap sebagai suatu sosok yang masuk dalam lapisan pahlawan tanpa tanda jasa berubah menjadi pengasuh dan penjaga siswa disekolah. Sehingga perubahan makna ini berdampak pada respon yang muncul yang diakibatkan dari perilaku guru.

Dulu makna filosofis terhadap guru sangat sakral sehingga segala sesuatu yang diputuskan dan dilakukan guru dianggap menjadi sesuatu yang yang terbaik untuk siswa. Namun akhir-akhir ini perbuatan guru menjadi terkodifikasi kedalam paradigmatayang berbeda-beda. Kalau dulu guru menghukum dianggap sebagai sebuah perilaku yang wajar dalam rangka untuk mendidik siswa, kalau saat ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Padahal seharusnya perilaku dan tindakan guru seyogianya sudah diatur namun terkadang volume pembiasaan sosial media dapat menggiring opini yang menimbulkan stigma negatif terhadap suatu tindakan. Perbuatan tidak menyenangkan adalah merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang atau perilaku yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja dengan melawan hukum, baik apakah memaksa orang lain atau menyurug untuk melakukan atau mengabaikan hak-hak korban, sehingga korban tidak mampu berbuat apa-apa. Dan perlakuan tersebut mengakibatkan luka psychis pada korban.

Sedangkan untuk bentuk-bentuk kekerasan yang seirng terjadi pada umumnya terjadi pada siswa disekolah adalah kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik merupakan tubuh manusia disakiti secara jasmani. Sedangkan untuk kekerasan psikis berupa kondisi tekanan yang dimaksudkan untuk mereduksi kemampuan mental dan otak.

Adapun yang menyebabkan terjadi kekerasan dalam pendidikan adalah *pertama* adanya pelanggaran yang disertai hukuman, terutama fisik. *Kedua* buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. *Ketiga* kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massayang berisi tentang aksi-aksi kekerasan. *Keempat* sikap *instan solution* yang diakibatkan perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran dengan cepat, dan kelima disebabkan oleh latar belakang sosial ekonomi pelaku.

Guru adalah seornag pendidik yang dalam konsep pendidikan islam menunjukkan pada makna ustadz. Artinya guru tidak saja seornag pendidik namun seornag pembimbing yng dapat mengakomodir aktifitas peserta didiknya kepada arah yang positif. Bahkan kemudian seornag guru disinyalir memahami kepribadian peserta didik yang dimungkinkan tidka akan terjadi gesekan yang berarti antara guru dan peserta didik. Namun kekerasan tetap terjadi antara guru dan peserta didik, dan dapat dipastikan penyebabnya adalah hilangnya makna hakikat profesi dalam dirinya. Karena ahli pendidikan atau yang dikenal dengan guru pasti dapat mengendalikan situasi fisik maupun psikis pribadinya.

Setidaknya seornag guru memiliki adab seperti:

- a) Guru hendaknya memandang murid seperti layanya anaknya sendiri sehingga dapat memebrikan pengajaran dengan kasih sayang
- b) Ridho dan tanpa balasan merupakan simbolik seornag guru sejati yng sangat diharapkan kepada pendidik
- c) Guru kehadirannya harus lebih bermanfaat dan mampu memanfaatkan peluang dan memberikan nasihan dan peringatan kepada peserta didiknya
- d) Tidak bersikap kasar
- e) Tidak memiliki fanatik dalam mengajar
- f) Memahami dengan baik fase perkembangan peserta didiknya
- g) Mampu memberikan ghirah kepada peserta didik yang lemah dan kurang termotivasi.
- h) Mengamalkan apa yang ia ketahui

Kekerasan Siswa Terhadap Guru

Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan tidak saja terjadi dilakukan guru terhadap anak, namun faktualnya siswa juga melakukan kekerasan terhadap gurunya. Tidak dapat dipungkiri guru juga terkadang menjadi korban dalam kekerasan di lingkungan pendidikan mulai dari menkriminalisasikan guru, saling mempidanakan antara guru dan orang tua siswa.

Tentunya walaupun orang tua siswa yang melakukan kekerasan terhadap guru tetapi kenyataannya menggambarkan bahwa ada keadaan yang timpang yang terjadi di lingkungan sekolah yaitu adanya kontradiksi antara guru dan siswa. Sungguh sangat disayangkan karena lembaga pendidikan dianggap gagal dalam memberikan moment pembelajaran yang seharusnya memberikan solusi dan pemecahan berbagai hambatan yang ada dalam kehidupan guru dan siswa.

Relasi hubungan antara guru dan siswa ini dapat dipicu oleh berbagai faktor salah satunya adalah (1) eksistensi guru yang semakin disepelkan dan merosot, (2) menurunnya rasa hormat terhadap guru, (3) siswa mengalami erosi dalam urusan mematuhi guru (4) harga karya semakin menurun.

Jika dianalisis interaksi guru dan siswa merupakan salah faktor bagi siswa untuk mendapatkan ilmu dalam proses belajarnya. Dari adab pendidikan memahami bahwa seorang pencari ilmu tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan cara menghormati ilmu, ahli-ahli ilmu dan para guru.

Oleh sebab itu jika dipahami bahwa ada beberapa adab peserta didik terhadap gurunya antara lain: (1) mengucapkan salam ketika bertemu, (2) jika berhadapan dengan guru hendaknya bertutur kata yang sopan, (3) ketika guru menjelaskan peserta didik harus mendengarkan, menyimak, serta memperhatikan penjelasan yang diberikan guru, (4) mengerjakan segala bentuk tugas yang ditanggjawabkan kepada peserta didik, (5) melakukan diskusi dengan apa yang tidak diketahui atau dipahami dengan baik hendaknya dengan cara yang baik, (6) dihadapan guru hendaknya jangan tertawa ataupun bercanda, (7) jangan menarik kainnya ketika berdiri, (8) senantiasa mendoakan guru agar mendapatkan keberkahan oleh Allah SWT.

Jika adab-adab diatas dapat dilakukan oleh peserta didik besar kemungkinan relasi antara guru dan peserta didik tidak mungkin muncul. Tentunya sebagaimana yang kita ketahui proses pembelajaran adalah menggunakan keterlibatan langsung antara pendidik dan peserta didik. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran kedua aspek ini harus saling berinteraksi dan berkontribusi. Namun tentunya komunikasi tersebut tidak selalu berjalan dengan baik.

Inilah mengapa kekerasan pendidikan harus menjadi dasar pertimbangan bahwa segala substansi pendidikan harus kembali pada hakikat pendidikan dalam konteks alquran, sehingga pendidikan orientasinya tidak hanya kognitif melainkan afektif dan humanis juga menjadi perhatian yang sama.

Faktor Dan Dampak Yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Pendidikan

Secara filosofis dan teologis lembaga pendidikan adalah lembaga teraman bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi. Namun seiring perkembangan sisi kehidupan kekerasan juga hal yang tak mudah untuk dihindari. Kekerasan setidaknya dapat timbul atau terjadi didorong oleh kondisi, faktor, pemicu. Setidaknya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadi kekerasan dalam pendidikan antara lain:

a) Faktor Internal Pendidikan

Faktor ini memiliki pengaruh langsung terhadap munculnya kekerasan dalam pendidikan apakah itu perilaku anak dan juga termasuk guru sebagai pelakunya. Misalnya 1) seorang guru tidak akan memberikan hukuman atau sanksi kepada peserta didik jika peserta didik mengikuti sistem dan peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah 2) Pola *authoritarian* guru dalam mengajar sehingga pembelajar hanya berlangsung satu arah 3) faktor psikologi yang sedang dihadapi guru sebagai pelaku dan siswa sebagai korban kekerasan.

b) Faktor Eksternal

Faktor ini adalah suatu kondisi non-pendidikan yang berpotensi menjadi kekerasan dalam pendidikan. misalnya 1) pengaruh lingkungan masyarakat, dan media massa, refleksi perkembangan kehidupan yang mengalami pergeseran cepat sehingga muncul *instans solution*. Dan faktor ini bisa muncul kekerasan antar pihak sekolah, kekerasan antar pelajar atau mahasiswa, kekerasan guru terhadap siswa dan kekerasan pelajar terhadap guru sekolah, kekerasan oleh masyarakat.

Kekerasan dalam bentuk apapun pasti memberikan kerugian bagi seluruh pihak baik pelaku maupun korban. Oleh sebab itu siapa pun orangnya pastilah tidak mengehandakai adanya kekerasan dalam pendidikan.

Bukan hanya faktor dampak kekerasan dalam pendidikan juga adalah dampak yang menimbulkan kerugian fisik maupun non fisik.

Berikut dampak yang ditimbulkan kekerasan terhadap anak (child abuse):

a) Dampak Kekerasan Fisik

Dampak fisik ini biasa mengakibatkan terlukanya fisik yang dapat menimbulkan luka, cacat ataupun sampai kepada kematian.

b) Dampak Kekerasan Psikis

Sering dimarah, kerap mendapat penyiksaan atau pukulan. Meskipun sulit didiagnosa dampak psikologis ini biasanya akan termanifestasikan dalam bentuk seperti underestimated (kurang percaya diri), kesulitan berkomunikasi dan membangun persahabatan, perilaku merusak, mulai menarik diri dari lingkungan, melakukan penyalahgunaan obat dan alkohol, juga gejala cemas dan ketakutan yang akan mengantarkan pada dorongan yang ceroboh misalnya bunuh diri atau membunuh orang.

c) Dampak kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang juga akhir akhir ini terjadi dalam pendidikan terindikasi merupakan kekerasan dalam pendidikan guru yang melakukan kekerasan seksual hingga menyebabkan kehamilan misalnya dapat menyebabkan trauma, rendah diri.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwasanya adanya singgungan antara perlindungan guru dan perlindungan anak menjadi pemicu munculnya paradigma bahwa kekerasan dalam dunia pendidikan hanya bisa diselesaikan melalui aspek yuridis saja. Sehingga kekerasan dalam dunia pendidikan tak jua mendapatkan benang merah malah menjadi jurang munculnya stigma negatif antara guru dan siswa.

Etika-etika siswa terhadap guru setidaknya mengandung beberapa sikap yaitu (1) Hendaknya seorang siswa tidak berjalan di depannya, (2) Tidak duduk ditempatnya kecuali ada ijin, (3) tidak memulai bicara kesuali dengan ijinnya, (4) Hendaknya berbicara di depan guru, (5) Tidak bertanya pada saat guru capek dan bosan, (6) harus Menjaga waktu, (7) jangan mengetuk pintunya, tapi menunggu sampai beliau keluar.

Selain adab diatas ada juga adab lain yang menunjukkan bahwasanya secara filosofis dan religius hubungan antara guru dan siswa juga diatur dan memiliki adab yang harus dipatuhi satu sama lain agar terjalin yang humanis. Ciri-ciri adab tersebut adalah (1) mengucapkan salam kepada guru apabila bertemu dengannya, (2) jika berhadapan dengan guru hendaknya bertutur kata yang sopan dan bersikap yang santun, (3) Setiap perkataan, penjelasan guru pada saat mengajar hendaknya harus didengar, disimak dan diperhatikan, (4) mengerjakan seluruh tugas yang diberikan kepada siswa dengan tepat waktu, (5) melakukan diskusi dan bertanya dengan cara yang baik dan santun ketika kepada guru, (6) hendaknya mengamalkan ilmu yang didapat dengan benar, (7) jika berbicara dengan guru hendaknya jangan tertawa dan bercanda, (8) Jangan menarik kainnya jika guru berdirinya, dan (9) senantiasa membantu dan mendiakan guru agar diberi keberkahan oleh Allah Swt.

Bangsa Indonesia sejatinya sangat memiliki budi dan budaya yang sangat baik jika dilihat dari adab-adab diatas namun budaya ini mengalami degradasi akibat kurang maksimal dalam menerapkannya. Semua etika dan sopan santun antar sesama terutama kepada guru dan orang tua mengalami penurunan. Sehingga guru tidak lagi dipandang sebagai panutan yang harus dipatuhi dan didengarkan.

Dalam aspek yuridis walaupun pemerintah telah menetapkan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2017 tentang guru, serta Permendikbud No 10 tahun 2-17 tentang perlindungan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Namun implementasinya kurang maksimal. Sehingga hal ini lah yang mengakibatkan guru akan berurusan dengan hukum saat memebrikan sangsi disiplin kepada siswa.

SIMPULAN

Berdasarkan dengan paparan makalah diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal penting yaitu:

- Kekerasan dalam pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu indivisu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/ atau mental.
- Bentuk bentuk kekerasan antara lain : mengakibatkan luka, cedera, memukul, menganiaya, dll.
- Faktor yang memicu terjadinya kekerasan di dalam pendidikan antara lain: sistem manajemen, mind set pendidik dan tenaga kependidikan, norma sekolah, pola disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dan Perspektif Islam*, Bandung: remaja Rosda Karya, 1994
- Az-Zarnuji, *Ta'lim Muta'allin*, terj Humam Shiruddin (Kudus: maktabah wa Mathba'atu Minar, tth)
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2003
- Johan Gantung, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta; Kanisius, 1992
- Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012,
- Heri Jauhari Muchtar, *Fiqih Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008,
- Imam Abu Ahmadi al-Ghazali, *Ihya'Ulumuddin*, terjemahan islami yakub
- Martono, Nanang, *Kekerasan Simbolik di Sekolah (Sebuah ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu)*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Raditya & Millah, *Tafsir Konflik-Kekerasan*, Yogyakarta: kaukaba Dipantara, 2009,
- Soyomukti Nurani, *Teori-teori Pendidikan: Tradisonal, Neoliberal, Marxis, Sosialis, Postmodern*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media Group, 2010, hal 86-88
- UU Nomor 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia*